

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi yang memberikan pemerintah daerah keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 Ayat (7) bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian kewenangan ini adalah meningkatkan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan pembiayaan pembangunan. Kemudian dalam ayat (6) disebut bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat membiayai daerahnya secara mandiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat di kurangi.

Pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengatur berbagai pembiayaan di wilayahnya yang mana diketahui salah satu sumber

pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Marhamah et al., 2025). Dimana tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PAD, karena semakin tinggi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. (Budianto, dan Alexander, S. W. 2016).

Dalam konteks pembiayaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati posisi sentral karena berasal dari potensi ekonomi dan sumber daya lokal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. PAD menjadi indikator penting kemandirian fiskal daerah, ketika proporsi PAD terhadap total penerimaan meningkat, kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan, tanpa bergantung berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat juga meningkat. (Maharani A. Riesdi, 2024). Oleh karena itu, upaya memperkuat PAD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan otonomi yang efektif bukan sekadar formalitas kewenangan, tetapi kemandirian nyata dalam anggaran dan pengelolaan pemerintahan daerah.

Di banyak daerah termasuk Palopo, upaya optimalisasi penerimaan pajak menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan kapasitas administrasi pemungutan, data wajib pajak yang belum lengkap, kebocoran pemungutan, serta ketidakselarasan antara target anggaran dan kondisi ekonomi riil di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Barus et al., (2024) yang menjelaskan adanya tax gap signifikan di Indonesia akibat kelemahan administrasi pemungutan dan keterbatasan data wajib pajak, sehingga potensi penerimaan belum tergali optimal. Oleh karena itu, analisis

efektivitas penerimaan pajak daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana target penerimaan dapat direalisasikan serta menentukan strategi pengembangan pajak daerah yang tepat. analisis ini membantu merumuskan kebijakan lokal yang dapat meningkatkan penerimaan tanpa menekan kegiatan ekonomi lokal. Untuk melakukan itu, data anggaran dan realisasi APBD diperlukan sebagai basis perhitungan kontribusi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyediakan data resmi anggaran dan realisasi APBD seluruh daerah, termasuk Kota Palopo, yang dapat digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo Tahun 2015-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	Rp 76.227.150.900	Rp 92.277.790.795	121%
2016	Rp 150.118.951.300	Rp 134.110.076.220	89%
2017	Rp 126.426.714.000	Rp 167.307.131.609	132%
2018	Rp 145.210.889.800	Rp 139.282.846.484	96%
2019	Rp 167.052.191.690	Rp 165.664.354.780	99%
2020	Rp 189.592.384.308	Rp 177.205.052.457	93%
2021	Rp 167.917.529.330	Rp 140.133.041.614	83%
2022	Rp 151.137.159.527	Rp 178.675.849.643	118%
2023	Rp 239.578.584.000	Rp 194.013.652.600	81%
2024	Rp 238.905.271.486	Rp 207.535.850.444	87%

Sumber Data: Direktorat Jenderal perimbangan keuangan Kemenkeu 2015-2024

Berdasarkan Tabel 1.1, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Palopo selama periode 2015–2024 jika ditinjau dari klasifikasi efektivitas Depdagri, Permendagri (1996) ini tergolong cukup efektif hingga sangat efektif, karena pada beberapa tahun

realisasi PAD mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun, jika dilihat dari persentase kenaikan realisasi PAD setiap tahunnya, kondisi tersebut menunjukkan pola yang tidak stabil, ditandai dengan fluktuasi penerimaan dan adanya penurunan pada tahun-tahun tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun efektivitas pencapaian target relatif baik, pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun belum konsisten.

Undang – undang nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara keempat sumber tersebut, pajak daerah merupakan komponen yang memiliki potensi terbesar karena bersifat berkelanjutan serta berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah bukan hanya sekadar kewajiban masyarakat kepada pemerintah daerah, melainkan juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pajak daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan dalam rangka membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Kota Palopo sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki aktivitas ekonomi yang relatif dinamis, ditandai dengan pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, serta peningkatan mobilitas masyarakat. Kondisi ini secara teoritis seharusnya mendorong penerimaan pajak daerah yang lebih optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pajak daerah Kota Palopo, perlu dilakukan pengukuran efektivitas penerimaan pajak daerah serta melihat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap total PAD selama periode penelitian, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1.2 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2015-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2015	Rp 92.277.790.795	Rp 18.770.025.711	20%
2016	Rp 134.110.076.220	Rp 21.278.599.141	16%
2017	Rp 167.307.131.609	Rp 27.317.777.187	16%
2018	Rp 139.282.846.484	Rp 31.505.802.321	23%
2019	Rp 165.664.354.780	Rp 34.860.944.165	21%
2020	Rp 177.205.052.457	Rp 34.031.809.461	19%
2021	Rp 140.133.041.614	Rp 35.622.582.580	25%
2022	Rp 178.675.849.643	Rp 41.417.676.185	23%
2023	Rp 194.013.652.600	Rp 46.687.824.782	24%
2024	Rp 207.535.850.444	Rp 48.529.612.241	23%

Sumber Data: Direktorat Jenderal perimbangan keuangan Kemenkeu 2015-2024

Berdasarkan tabel 1.2 klasifikasi kontribusi menurut Depdagri, Permendagri (1996), kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama periode 2015–2024 berada pada kategori kurang hingga sedang, dengan persentase kontribusi berkisar antara 16% hingga 25%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah belum menjadi sumber penerimaan utama dalam pembentukan PAD Kota Palopo dan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pajak daerah yang seharusnya dapat digali dengan realisasi kontribusi yang dicapai.

Oleh karena itu, pajak daerah dipilih sebagai fokus penelitian karena dinilai strategis dan relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah serta mengidentifikasi jenis pajak yang belum optimal

dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Palopo serta mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya peran pajak daerah dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Palopo.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang bertanggung jawab atas pungutan penagihan dan pengawasan pajak daerah perlu melakukan optimalisasi dalam pungutan guna menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar untuk membangun Kota Palopo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti tentang pajak daerah, khususnya efektivitas penerimaan dan strategi pengembangannya di Kota Palopo melalui penulisan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Dan Strategi Pengembangan Pajak Daerah Di Kota Palopo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Jenis pajak daerah yang tingkat efektivitasnya rendah di Kota Palopo?
2. Bagaimana strategi pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis pajak daerah apa yang tingkat efektifitasnya rendah di Kota Palopo
2. Untuk merumuskan strategi pengembangan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis/Kebijakan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ekonomi publik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penerimaan pajak daerah dan strategi pengembangannya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah . Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis/Kebijakan

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Palopo, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau strategi peningkatan penerimaan pajak daerah guna mengoptimalkan PAD.
2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam memahami peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama PAD.
3. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Desentralisasi

Sesuai dalam Undang – undang No. 1 tahun 2022 bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi pada dasarnya dipahami sebagai suatu proses distribusi atau pemindahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Tujuannya tidak hanya untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta efisiensi alokasi sumber daya (Fitriani et al., 2005).

Menurut Smoke (2015), desentralisasi dapat dibagi dalam beberapa bentuk: desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi. Keempat bentuk ini saling berkaitan, di mana desentralisasi politik memberikan ruang bagi daerah untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal, sementara desentralisasi fiskal dan administratif memberikan instrumen serta kapasitas untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal menjadi perhatian utama karena berhubungan langsung dengan kemampuan daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.

Dalam perspektif yang lebih luas, desentralisasi juga dapat dipahami sebagai bentuk distribusi kekuasaan secara teritorial. Menurut Smith (1985) desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam struktur negara. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki ruang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi daerahnya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi tidak semata-mata berarti pelimpahan kewenangan, tetapi juga terkait erat dengan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan sumber daya fiskal di tingkat daerah. Studi-studi sebelumnya (Fitriani et al., 2019) menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan kata lain, desentralisasi memberikan peluang besar, namun peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan bila kapasitas administrasi, fiskal, dan institusional daerah juga diperkuat.

2.1.2 Pendaptan Asli Daerah (PAD)

Undang – undang nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasan mengenai empat komponen PAD tersebut:

1. Menurut undang-undang no 1 tahun 2022, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi tulang punggung PAD karena kontribusinya relatif besar, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, hingga pajak parkir.
2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Prastowo & Tjiptono, 2024). Retribusi lebih menekankan adanya hubungan timbal balik, di mana masyarakat membayar biaya sebagai imbalan atas jasa yang diterimanya, seperti retribusi pasar, retribusi kebersihan, atau retribusi perizinan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan

modal pemerintah daerah pada berbagai badan usaha, seperti BUMD, BUMN, maupun perusahaan swasta, (Kireina dan Octaviani 2021). Kontribusi ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu mengembangkan aset produktifnya untuk menambah pendapatan. Misalnya, keuntungan dari perusahaan daerah air minum, bank pembangunan daerah, atau usaha energi lokal.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang mencakup penerimaan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 164 lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Menurut Pratama (2020), kontribusi PAD terhadap APBD sangat bervariasi antar daerah di Indonesia. Variasi ini dipengaruhi oleh perbedaan struktur perekonomian, kapasitas administrasi pajak, serta kebijakan tarif yang ditetapkan pemerintah daerah. Daerah dengan basis ekonomi yang beragam misalnya sektor perdagangan, jasa, dan industri cenderung memiliki PAD yang lebih besar dan stabil dibandingkan dengan daerah yang perekonomiannya hanya bertumpu pada satu sektor, seperti pertanian atau pertambangan.

Penelitian empiris terbaru memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih relatif rendah. Lewis (2023) menegaskan bahwa meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah memberikan ruang luas bagi

daerah untuk menggali PAD, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal lokal belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Faktor penentu seperti basis ekonomi, kualitas administrasi, dan kebijakan tarif daerah menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Dalam konteks Kota Palopo, kajian ini penting karena dapat menunjukkan apakah daerah memiliki potensi PAD yang cukup untuk meningkatkan kemandirian fiskal, atau masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Penelitian-penelitian empiris sebelumnya (Pratama, 2020;) menekankan bahwa daerah dengan basis ekonomi beragam dan kapasitas administrasi pajak yang baik lebih mampu memaksimalkan PAD dibandingkan daerah lain.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1992 dalam mardiasmo) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam aspek kepatuhan pajak (*tax compliance*), literatur mutakhir menekankan bahwa faktor struktural, institusional, dan teknologi saling memengaruhi perilaku wajib pajak. Faktor struktural merujuk pada kemampuan bayar (*tax capacity*) yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan. Faktor institusional mencakup efektivitas administrasi pajak, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Studi empiris terbaru memperlihatkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh penegakan hukum, melainkan juga oleh kualitas layanan administrasi dan inovasi teknologi. Penelitian oleh Torgler dan Schneider (2016) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan dan kualitas pelayanan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, strategi optimal untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus menggabungkan aspek penegakan dengan penyediaan layanan yang mudah, transparan, dan berbasis teknologi.

2.1.3.2. Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) fungsi pajak ada empat sebagai berikut

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara atau daerah yang dipakai untuk menutup pengeluaran sehari-hari (misalnya gaji pegawai, pembelian barang, dan pemeliharaan) serta untuk

membiayai pembangunan. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran rutin dianggap sebagai tabungan pemerintah yang dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan; oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak setiap tahun penting agar kebutuhan pembiayaan pembangunan terpenuhi.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend* / Regulasi)

Pajak berperan sebagai instrumen kebijakan yang bisa mengarahkan arah perkembangan ekonomi melalui pengaturan tarif, pembebasan, atau pemberian fasilitas. Contohnya adalah pemberian insentif pajak untuk menarik investasi atau penerapan tarif tinggi pada barang impor untuk melindungi produsen dalam negeri sehingga pajak membantu membentuk insentif dan struktur perekonomian sesuai tujuan pembangunan.

3. Fungsi Stabilitas (Stabilisasi Makro)

Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menjalankan kebijakan yang menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Selain kebijakan yang disengaja, sistem perpajakan juga berfungsi sebagai penstabil otomatis: saat ekonomi melemah penerimaan pajak turun sehingga mengurangi tekanan pada masyarakat, sedangkan saat ekonomi menguat penerimaan meningkat yang membantu menyeimbangkan siklus ekonomi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan pajak dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum dan program pembangunan yang menciptakan lapangan kerja serta layanan publik. Melalui struktur tarif dan kebijakan pengalokasian belanja, pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan misalnya lewat belanja sosial, subsidi tertarget, dan investasi publik yang membuka peluang ekonomi.

Menurut Prof. Dr. Mardismo, (2023) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengendalikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, tarif pajak tinggi dikenakan pada minuman beralkohol guna menekan tingkat konsumsi, atau diberlakukan pada barang-barang mewah agar masyarakat tidak berperilaku konsumtif.

3. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk mendukung kebijakan yang menjaga kestabilan ekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan

jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemanfaatan pajak secara efektif, serta penerapan sistem pemungutan pajak yang efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk membiayai kepentingan bersama, termasuk pembangunan. Dampaknya, pajak dapat membuka peluang kerja baru dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardismo, (2023) syarat pemungutan pajak dapat menimbulkan hambatan atau perlawanan jadi agar tidak terjadi hal tersebut maka harus memenuhi syarat berikut.

1. Adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil sesuai tujuan hukum. Adil berarti beban pajak dikenakan merata kepada seluruh masyarakat sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, wajib pajak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan, meminta penundaan pembayaran, hingga mengajukan banding ke pengadilan pajak.

2. Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus memiliki landasan hukum yang jelas. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, yang menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan baik bagi negara maupun warga negara.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Kegiatan pemungutan pajak tidak boleh menghambat proses produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan gangguan pada kelancaran ekonomi masyarakat.

4. Efisien (Syarat Finansial)

Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dibandingkan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh, agar fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara tetap optimal.

5. Sederhana (Syarat Administratif)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penyederhanaan ini sudah diakomodasi dalam aturan perpajakan terbaru.

Contohnya antara lain:

- Tarif Bea Materai yang awalnya beragam kini dipangkas menjadi hanya dua jenis.
- Tarif PPN yang sebelumnya berbeda-beda diseragamkan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- Pajak penghasilan untuk badan usaha maupun orang pribadi disatukan dalam sistem yang lebih ringkas.

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berfungsi sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan pelayanan publik di tingkat lokal. Keberadaan pajak daerah mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, sekaligus menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonominya (Darmawan, 2019).

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, (2023) pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam rumah tangga pemerintahan daerah. Dengan demikian pajak daerah memiliki peran penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan yang dapat mendukung keberlangsungan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kemandirian fiskal daerah.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa jenis pajak kabupaten kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel: dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, penginapan, atau jasa akomodasi sejenis. Pajak ini mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

2. Pajak Restoran: dipungut atas pelayanan makanan dan/atau minuman di restoran, rumah makan, kafe, atau usaha sejenis. Pajak ini berkaitan erat dengan aktivitas konsumsi masyarakat.
3. Pajak Hiburan: dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, misalnya bioskop, konser musik, klub malam, karaoke, atau wahana rekreasi lainnya.
4. Pajak Reklame: dipungut atas penyelenggaraan media promosi atau iklan, baik berupa papan, baliho, spanduk, maupun reklame digital.
5. Pajak Penerangan Jalan: dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun non-PLN, sebagai kontribusi bagi penyediaan fasilitas penerangan jalan umum.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: dipungut atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam seperti pasir, kerikil, tanah urug, batu kapur, dan sejenisnya.
7. Pajak Parkir: dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola swasta maupun badan tertentu di luar fasilitas yang disediakan pemerintah.
8. Pajak Air Tanah: dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh individu atau badan usaha.
9. Pajak Sarang Burung Walet: dipungut atas usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet.

10. PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang berada di wilayah kabupaten/kota.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, misalnya jual beli, hibah, warisan, atau tukar menukar.

2.1.5 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontribusi memiliki makna yang luas dan kompleks dalam bahasa Indonesia. Istilah ini berasal dari kata Latin "contributio", yang berarti "sumbangan" atau "uang iuran". Dalam konteks historis, kontribusi digunakan untuk menjelaskan sumbangan uang atau benda yang diberikan kepada organisasi atau sejenis seperti pemerintah untuk kepentingan bersama.

Menurut Riduansyah (2013, dalam Surya Asih dan Irawan 2018), kontribusi pajak sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tinggal di wilayah kewenangannya, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak dari pemerintah daerah atas pajak yang dibayarkan.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James dan Alley (2002), kepatuhan pajak dimaknai sebagai kesediaan individu maupun badan sebagai wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan semangat dan substansi ketentuan perundang-undangan serta

administrasi perpajakan, tanpa harus didorong oleh tindakan penegakan hukum. Meskipun konsep ini tidak memiliki ukuran yang sepenuhnya sederhana dan akurat, definisi tersebut menekankan aspek utama kepatuhan, yakni adanya kesadaran dan kemauan sukarela dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, menurut Hamilah dan Fricilia (2023), kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini lebih menekankan pada aspek kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban administratif secara tepat.

Sementara itu, Imam Hidayat dan Lusiana Maulana (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan elemen utama dalam sistem self assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara benar, akurat, dan tepat waktu. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam keberhasilan penerapan sistem self assessment.

2.1.7 Teori *E-Government*

Konsep E-Government berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, E-Government merujuk pada pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Menurut World Bank (2003), *E-government* adalah sebagai sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki atau dioperasikan pemerintah untuk mentransformasi hubungan dengan masyarakat, sektor swasta, maupun lembaga pemerintah lainnya guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi pemerintahan. Jadi *e-government* tidak hanya sebatas pada digitalisasi layanan administrasi, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis data. Melalui penggunaan teknologi digital, pemerintah dapat mempercepat proses pelayanan, meminimalkan praktik administrasi manual yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurut Andriyan et al. (2024), *E-Government* mencakup seluruh aktivitas sektor publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mengoptimalkan proses pelayanan publik agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi *E-Government* dipandang sebagai proses strategis dalam reformasi birokrasi karena tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan, tetapi juga perubahan sistem

kerja, budaya organisasi, dan pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Nasrullah (2025) mendefinisikan *E-Government* sebagai bentuk elektronikasi layanan pemerintah kepada masyarakat atau warga negara. Definisi ini menekankan pada aspek digitalisasi pelayanan publik sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran umum tentang topik yang diteliti, menunjukkan apa yang sudah diketahui, dan menjadi dasar pengembangan penelitian, ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

Della Ananda Putri Sholykha et, all. (2023), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Madiun tergolong sangat efektif, dengan realisasi penerimaan konsisten melampaui 100% dari target. Namun demikian, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi karena adanya peningkatan penerimaan dari sumber

lain di luar pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi sumber PAD agar tidak hanya bergantung pada pajak daerah.

Beta Asteria (2015), Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Menggunakan analisis regresi berganda dengan 165 sampel dari 33 kabupaten/kota periode 2008–2012, penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap PAD. Pajak daerah terbukti lebih dominan dibandingkan retribusi dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pajak daerah merupakan tulang punggung PAD dan instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Machfud Sidik (2002), Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Kajian ini lebih bersifat normatif-konseptual dengan menekankan pentingnya pajak daerah dan retribusi sebagai sumber utama PAD dalam era otonomi. Menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberi ruang kreativitas bagi daerah dalam menggali potensi pajak, praktik pemungutan yang berlebihan dapat menimbulkan beban ekonomi tinggi. Oleh karena itu, prinsip keadilan, kemampuan membayar, dan manfaat harus tetap menjadi dasar pengelolaan pajak daerah agar optimalisasi PAD tidak menimbulkan distorsi terhadap perekonomian.

Me Hua, et, all. (2025) dalam penelitiannya “Strategi Optimalisasi Penagihan Tunggakan Pajak Daerah melalui Pendekatan SWOT dan TPB:

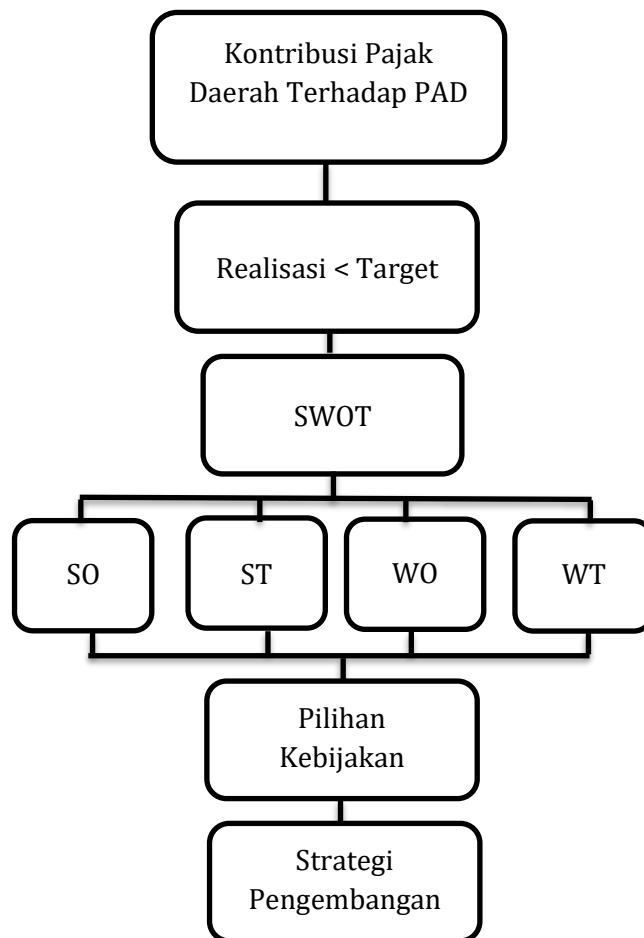
Studi di Bapenda Kota Dumai” menemukan bahwa hambatan utama dalam penagihan pajak daerah ialah keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi. Strategi yang diterapkan meliputi program TANJAK, kerja sama dengan Kejaksaan, serta pemberian relaksasi pajak. Hasil analisis SWOT menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan penagihan pajak daerah.

Pancawati Sugiharti Multiningsih, Arenawati, dan Rina Yulianti (2021) dalam penelitian “Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang” menunjukkan bahwa strategi efektif dalam meningkatkan PAD meliputi penambahan layanan pajak online, pendataan wajib pajak baru, serta peningkatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik. Analisis SWOT mengungkapkan bahwa optimalisasi pelayanan digital dan kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang diharapkan mampu mendukung kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diawali dengan menganalisis efektivitas realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD. Selanjutnya, realisasi pajak daerah yang diklasifikasikan ke dalam realisasi < target akan tersebut dilakukan analisis lebih lanjut terhadap masing-masing jenis pajak daerah guna mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak daerah. Analisis ini dilakukan menggunakan

pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) sebagai dasar dalam merumuskan alternatif kebijakan dan strategi pengembangan yang efektif untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian